

Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan

Rizki Amar^{1*}, Agung Pratama Dharma¹, M. Aulia Urrahman¹, M. Rafli Kurniawan²

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

² Mutah University Al-Karak, Jordan

 rizkiamar123456@gmail.com*

Abstract

The practice of sirri marriage is not only carried out by ordinary people, but also by public officials. One of the factors causing this is due to the unclear relationship of legal norms between paragraph 1 and paragraph 2 of Article 2 of the Marriage Law, resulting in different interpretations. On the one hand, it is considered that paragraph 1 and paragraph 2 are one unit, on the other hand, it is considered that the clauses stand on their own. Starting from this, this paper explains the relationship between paragraph 1 and paragraph 2 of Article 2 of the Marriage Law. Data is collected from literature review through library studies. It uses maqashid shari'ah as an analytical tool. This paper argues that the position of marriage registration is in direct contact with the dharuri needs of humans, including the legal protection of wives from physical and psychological violence (hifdz al-nafs), the protection of property obtained during marriage (hifdz al-mal) and the protection of children born from marriage (hifdz nasl). By placing the legal relationship between paragraph (1) and paragraph (2) into an inseparable unity, from the perspective of maqashid shari'ah. So, every marriage that is held is not enough just to fulfil the pillars of marriage but also the elements of marriage registration must be fulfilled in a valid marriage.

Keywords: Marriage Registration, Maqashid Shari'ah, Marriage Validity

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Salah satu isu kontemporer hukum keluarga islam dan menjadi diskursus perbincangan saat ini ialah persoalan pencatatan perkawinan (Nasir dkk., 2022). Pertanyaan yang krusial sekiranya bagaimana kedudukan pencatatan, terhadap keabsahan suatu perkawinan, karena konsekuensi dari legalitas suatu perkawinan memiliki implikasi hukum yang sangat luas, bukan hanya terhadap hak dan kewajiban suami isteri, tetapi juga terhadap harta benda, keturunan, kewarisan, perwalian dan juga kepada keluarga besar (Pristiwiyanto, 2018). Adanya fenomena perkawinan tidak tercatat atau pernikahan "sirri" di Indonesia menegaskan kedudukan pencatatan dalam suatu perkawinan. Terlebih praktik-praktik pernikahan sirri bukan hanya dilakukan oleh-orang-orang yang awam, tetapi praktik pernikahan sirri juga dilakukan oleh pejabat-pejabat publik yang notabene mereka mengerti hukum(Komnas Perempuan, t.t.).

Menurut Imron Rosyadi, salah satu faktor yang menyebabkan hal ini, karena ketidakjelasan hubungan norma antara ayat (1) dan (2) Pasal 2 UU Perkawinan sehingga menimbulkan multitafsir (Rosyadi, 2022). Satu sisi menilai antara ayat (1)

dan (2) Pasal 2 UU Perkawinan merupakan satu kesatuan dan disisi lain menilai klausul-klausul tersebut berdiri sendiri. Pendapat kedua ini yang menganggap pencatatan perkawinan hanya sebatas kewajiban administrasi namun bukan kewajiban secara syari'at karena apabila pernikahan yang dilakukan telah memenuhi aspek rukun maka pernikahan tersebut pun sah secara islam (Usman, 2018).

Melihat pemaparan di atas maka perlunya penggalan hukum lebih jauh sehingga dapat memberikan penegasan terhadap hubungan antara ayat (1) dan (2) pasal 2 UU Perkawinan, baik dari aturan hukum di Indonesia, aturan hukum islam, serta melihat pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan. Pencapaian kemaslahatan ini dapat dilakukan dengan pemeliharaan lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Jamal, 2016). Aktualisasi maqashid syari'ah dalam ijtihad sebagai jalan penyelesaian persoalan keluarga dapat mendatangkan hukum yang humanis, elastis dan egaliter (Tohari dkk., 2022). Dengan alasan ini maka maqashid syari'ah akan dijadikan alat analisa untuk membaca hubungan antara ayat (1) dan (2) pasal 2 UU Perkawinan.

Berdasarkan artikel penelitian terdahulu tema pencatatan perkawinan pernah diteliti dari pendekatan ushul fikih diantaranya oleh (M. M. Rohman & Mohsi, 2017), (Ma'arif, 2019), (Laksana, 2022) dan (Julir, 2018). Dari pendekatan hukum positif dan perlindungan negara, pencatatan perkawinan pernah diteliti oleh (Usman, 2018), (Mahera & Rahim, 2022) serta (Rahmi & Sakdul, 2016). Dari pendekatan maqashid syariah tema pencatatan perkawinan pernah diteliti oleh (Mihardi, 2022), (Nasir, 2016), (Iwan, 2022), (Zubaidah, 2019), dan (Sholehah, 2023). Dari artikel-artikel terdahulu tersebut belum ada yang meneliti terkait hubungan antara ayat 1 dan 2 Pasal 2 UU Perkawinan.

Maka posisi artikel ini berfokus pada hubungan antara ayat (1) dan (2) Pasal 2 UU Perkawinan. Berdasarkan hal ini, maka tujuan tulisan berkisar pada, *pertama*, memahami dari bagaimana hubungan antara ayat (1) dan (2) Pasal 2 UU Perkawinan, baik dari perspektif yuridis, normatif dan filosofis. *Kedua*, memahami implikasi dari hubungan ayat (1) dan (2) UU Perkawinan terhadap keabsahan suatu pernikahan. Lebih lanjut tulisan ini bermaksud memberikan sumbangan teoritis tentang penegasan relasi hubungan antara ayat (1) dan (2) Pasal 2 UU Perkawinan.

METODE

Tulisan ini berjenis kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis, yaitu sudut pandang menurut aturan hukum positif. Kemudian pendekatan normatif. Normatif yang dimaksud ialah normatif hukum islam seperti fikih dan fatwa-fatwa. Serta pendekatan filosofis yang secara spesifik menggunakan teori *maqashid syari'ah* al-ayatibi. Sumber primer tulisan ini yaitu UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi, Fatwa MUI dan literatur fikih dan yang menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan dan maqashid syari'ah. Adapun Sumber sekundernya ialah literatur-literatur yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan secara umum. Metode analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif, data yang diperoleh dari studi pustaka dianalisis dengan

cara mendiskripsikan atau menjelaskan data dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Sahnya Perkawinan

Kepastian hukum merupakan indikator bahwa suatu undang-undang termasuk dalam kategori hukum yang baik (Julyano & Sulistyawan, 2019). Salah satu bentuk manifestasi dari nilai hukum tersebut, dengan diaturnya pencatatan perkawinan di Indonesia yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Usman, 2018).

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Jika pasangan suami istri beragama Islam, maka rukun dan syaratnya pun berdasarkan aturan yang berlaku dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih (H. Rohman, 2021). Untuk konteks di Indonesia rukun pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14, bahwa ada lima rukun pernikahan, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. KHI mengadopsi pendapat mazhab Syafi'i dalam menetapkan rukun dalam pernikahan.

Terdapat iktilaf ulama terkait rukun dalam pernikahan. Mazhab Hanafi menjelaskan rukun pernikahan terdiri dari sighthat akad (ijab dan qabul), orang yang berakad, dan saksi. Berbeda dengan Mazhab Maliki, rukun dalam pernikahan terdiri dari lima diantaranya wali pihak perempuan, mahar, suami, istri yang tidak ada halangan syar'i dan sighthat. Dan menurut mazhab Hambali rukun nikah mencakup akad, suami dan istri, wali dan saksi (H. Rohman, 2021).

Empat mazhab sepakat bahwa pernikahan harus berada dalam satu majelis dan tidak boleh terpisah antara ijab dan qabul. Menurut mazhab Syafi'i wali boleh menikahkan anak perempuannya yang perawan (bukan janda) tanpa persetujuannya. Karena pada prinsipnya walilah yang memiliki hak atas anak perempuannya. Pernikahan cukup dengan persetujuan wali. Namun terhadap janda, maka ayah harus meminta persetujuan wali. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mengharuskan persetujuan anaknya sudah baligh. Artinya harus ada persetujuan antara mempelai, bahkan mempelai boleh menikah tanpa ada wali dengan persyaratan pasangannya harus sekufu' dan berupa mahar yang sepadan dengan mahar yang biasa diberikan kepada saudara atau keluarganya (H. Rohman, 2021).

Selain rukun nikah terdapat juga syarat pernikahan. Seperti syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul, syarat yang berkaitan dengan kedua mempelai, syarat yang berkaitan dengan saksi, syarat yang berkaitan dengan batas minimal usia nikah dan tak terkecuali syarat pencatatan perkawinan. Untuk mewujudkan cita-cita mulia dari sebuah perkawinan, pemerintah membuat suatu aturan yang mengharuskan sebuah pernikahan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), pencatatan perkawinan dimaksud untuk menciptakan ketertiban hukum. Pencatatan perkawinan juga bertujuan sebagai upaya pendataan administrasi perkawinan (Mardani dkk., 2022).

Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim juga mensyaratkan pencatatan dalam suatu perkawinan. Misalnya di Mesir, walaupun pernikahan informal (tidak

tercatat) diakui keabsahannya apabila memenuhi rukun perkawinan, namun perkawinan ini tidak mempunyai kekuatan hukum pada negara sehingga berimplikasi terhadap hak istri dan anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Dalam konteks di mesir anak yang lahir dari perkawinan informal dapat mengajukan pembuktian nasab, semacam penetapan asal-usul anak di Indonesia, namun alternatif ini tidak dapat diajukan oleh istri dalam pembuktian pernikahannya (Alim & Yassari, 2016). Dua kodifikasi terbaru di UEA dan Qatar, keduanya menetapkan bahwa pernikahan harus dilangsungkan dengan dokumen resmi sesuai dengan prosedur pencatatan yang sah, namun memperbolehkan pasangan untuk melangsungkan pernikahan dengan bukti lain dalam keadaan yang ditentukan sesuai dengan keputusan hakim (Welchman, 2007).

Dalam pelaksanaannya ada kalangan yang pro dan kontra dengan prosedur pencatatan perkawinan. Adapun kalangan yang memandang positif, memiliki alasan agar terjaminnya hak-hak para pihak terkait khususnya perempuan. Lalu, untuk kalangan yang memandang negatif bahwa tidak perlu adanya hal tersebut, sebab tidak ada keharusan dalam syariat dan juga bukan termasuk syarat sah nikah secara syariat.

Mengurai Hubungan Norma Hukum Antara Ayat 1 dan 2 Pasal 2 UU Perkawinan

Secara yuridis Kompilasi Hukum Islam, meskipun berbentuk Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dijadikan sebagai landasan hukum yang diterapkan terkhusus oleh hakim-hakim pengadilan agama. Dalam kaitannya dengan legalitas suatu perkawinan, KHI dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974.

Dapat dipahami bahwa legalitas suatu perkawinan menurut KHI, apabila dilaksanakan menurut hukum agama, yang dalam hal ini ialah agama islam dengan memenuhi rukun pernikahan yang dijelaskan pada Pasal 14 KHI. Kemudian Pasal 6 ayat 1 KHI menjelaskan urgensi dari pencatatan perkawinan, agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), ini bertujuan agar memberikan kepastian bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena itu setiap perkawinan harus dilangsungkan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan “bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN”. Imron Rosyadi menjelaskan, secara tidak langsung KHI menyatakan unsur pencatatan perkawinan menjadi syarat sah pernikahan (Rosyadi, 2022). A. Gani Abdullah, setelah melakukan penafsiran dengan pasal-pasal lain, akhirnya menarik kesimpulan bahwa jika dilihat dari segi hukum perkawinan dalam KHI yang tertuang dalam Pasal 5 dan 6, ternyata unsur sah dan unsur tata cara pencatatan diberlakukan secara kumulatif (Rosyadi, 2022). Menurut Endri Nugraha, KHI sudah melangkah lebih jauh, ketika membahas tentang pencatatan perkawinan, penting untuk melihatnya lebih dari sekadar aspek administratif. Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, serta berkaitan dengan tujuan penerapan syariat

Islam dalam memperkuat kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.(Laksana, 2022).

Pasal 2 ayat (2) pernah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Terhadap judicial review tersebut MK menjatuhkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. MK mengabulkan uji materi terhadap Pasal 43 (1), sedangkan uji materi Pasal 2 (2) ditolak. Dalam putusan tersebut MK berpendapat bahwa maksud pencatatan perkawinan dalam penjelasan telah menegaskan makna hukum (legal meaning) dari pencatatan yang secara tegas dinyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan tidak menentukan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Saat menentukan sahnya perkawinan, yang menjadi faktor penentu adalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama dari setiap pasangan calon mempelai. Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan memprioritaskan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat (Rosyadi, 2022).

Pencatatan perkawinan yang diwajibkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan suatu kewajiban administratif. Pencatatan ini memiliki dua perspektif yang penting. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan perkawinan dilakukan untuk memastikan bahwa negara memberikan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan. Hal ini merupakan tanggung jawab negara yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh negara bertujuan untuk mengakomodasi aspek hukum yang terkait dengan pernikahan, sehingga dokumen yang dihasilkan dari pencatatan perkawinan dapat menjadi bukti yang sah tentang keabsahan pernikahan. Pencatatan perkawinan juga berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara (Rosyadi, 2022).

Pencatatan perkawinan yang dianggap sebagai pembatas tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan tersebut ditetapkan melalui undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Rosyadi, 2022).

Kedua, Pencatatan administratif yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan suatu kegiatan hukum yang penting dalam kehidupan para pihak dan bertujuan agar perkawinan yang dikemudian hari dapat terkena hukum dapat dibuktikan dengan segala bukti dan akta, keaslian untuk memastikan perlindungan dan layanan pemerintah terkait hak perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan sepenuhnya. Memang dengan adanya akta perkawinan yang sah dapat melindungi hak-hak yang timbul dari perkawinan dan dapat diatur dengan baik (Rosyadi, 2022).

Dalam putusan nomor 46/PUU/-VIII/2010 pemerintah menjelaskan, Pasal 2 ayat (2) Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya perkawinan secara benar, kemutlakan dan perlindungan hak-hak hukum laki laki, perempuan dan anak, serta penyiapan dan perlindungan hak hak tertentu yang timbul dari perkawinan. misalnya hak atas warisan. , hak untuk mendapatkan akta kelahiran, dan lain-lain.

Perkawinan tidak tercatat atau yang lazim dikenal juga dengan pernikahan dibawah tangan adalah perkawinan yang di langsunngkan menurut ketentuan syari'at agama, bersifat intern dan belum di lakukan pencatatan oleh PPN serta masih belum diadakan resepsi pernikahan (Dwi, 2022). Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pemberi fatwa yang berwenang di Indonesia merespon fenomena pernikahan dibawah tangan (Tamam, 2021). MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan. Pada intinya, meskipun dalam fatwa tersebut MUI menyatakan perkawinan di bawah tangan hukumnya sah sejauh terpenuhi syarat dan rukunya, namun ber hukum haram jika terdapat mudharat. Perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari mudharat dimaksud.

Pada fatwa ini, MUI mencapai dua bentuk hasil. Pertama, mereka menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan tetap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi menjadi haram jika ada bahaya terkait. Namun, MUI tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai batasan bahaya yang dimaksud. Bahaya yang muncul dari pernikahan di bawah tangan terutama berdampak pada hak istri dan anak. Kedua, MUI merekomendasikan agar pernikahan dicatat secara resmi pada lembaga yang berwenang sebagai tindakan pencegahan terhadap dampak negatif (Suroya, 2022).

Dalam fatwa mengenai pernikahan di bawah tangan, MUI hanya menyarankan pencatatan pernikahan jika ada potensi bahaya. Hal ini karena dalam pandangan fikih, pencatatan pernikahan bukanlah bagian dari rukun nikah, sehingga menjadikannya sebagai rukun akan mengubah apa yang telah ditetapkan dalam fikih. MUI perlu mempertimbangkan konsekuensi yang timbul di masyarakat akibat pernikahan di bawah tangan. Selain itu, perkembangan yang pesat menuntut fikih bersifat dinamis sesuai dengan konteks di mana fikih diterapkan, termasuk masalah pencatatan pernikahan (Suroya, 2022).

Relevansi Pencatatan Perkawinan Dengan Tujuan Syari'at

Teori *maqashid syari'ah* menyakini bahwa setiap penetapan hukum selalu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Abu Ishaq al-Syathibi, sebagai bapak *maqashid syari'ah*, menguraikan klasifikasi *maqashid syari'ah* dalam tiga kategori yaitu, *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* (Zaprul Khan, 2020).

Kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyah* dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni yang bersifat individual "*ainiyyah*" dan yang bersifat kolektif. kemaslahatan *dharuriyyah* yang bersifat individual diantaranya meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sedangkan kemaslahatan yang bersifat kolektif, seperti upaya untuk menciptakan stabilitas umum dalam negara sehingga kemaslahatan individu dapat terjaga dengan baik. Penetapan hukum yang tidak dijelaskan dalam al-Quran ataupun hadis, kemaslahatan bisa dijadikan dasar adanya hukum (*illat*). (Jalili, 2021).

Satu diantara tujuan pernikahan ialah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk sampai kepada cita-cita mulia tersebut, keluarga yang tentram bahagia (*sakinah*) harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Dalam menjalani bahterah rumah tangga harus mengedepankan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu kesalingan antara suami dan istri dengan menghadirkan setiap perilaku yang baik dalam keluarga ketika berinteraksi serta komunikasi yang baik antara suami dan istri (Hilmi, 2023). Penelitian yang dilakukan Herlina atas 30 responden pelaku pernikahan sirri menyimpulkan bahwa, pencapaian keluarga sakinah dalam pernikahan sirri sulit diraih karena beban, ketidakluasaan berinteraksi, kewajiban moral dan pertanggung jawaban tidak sama seperti pernikahan tercatat. Bahkan, perempuan lebih banyak merasakan dampak atau pengaruh negatif dari praktik pernikahan siri ini. Perempuan harus siap kehilangan hak dalam pernikahan siri, baik hak sebagai istri maupun hak dalam pergaulan atau mengeksplorasi diri di lingkungan bersama suami (Herlina, 2021).

Di mata hukum, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah ada. Pihak-pihak terkait seperti istri dan anak akan mengalami kesulitan untuk menuntut perlindungan atas hak-haknya karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Misalkan terhadap istri, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, akibat hukumnya adalah istri siri itu tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Nahariah, 2022). Begitupun jika terjadi perceraian, hak istri terkait nafkah iddah dan mut'ah akan sulit dituntut, dan istri juga tidak berhak atas harta gono-gini (Nurlaelawati, 2018).

Gugatan tuntutan hak yang lahir atas suatu perkawinan hanya bisa di buktikan dengan adanya akta perkawinan. Dengan tidak dicatatkannya perkawinan maka akta tersebut tidak dapat dikeluarkan (Iwan, 2022). Menurut KHI bukti autentik dari adanya suatu perkawinan ialah dengan akta nikah. Dengan dicatatkannya perkawinan menurut undang-undang yang berlaku bukan hanya menjadikan sahnya suatu perkawinan, namun juga terlindungnya hak-hak suami dan istri secara hukum dari kemungkinan pelanggaran hak-hak yang lahir akibat perkawinan (Supriyanta, 2018).

Perkawinan yang tidak tercatat atau juga dikenal dengan perkawinan bawah tangan juga memiliki dampak negatif terhadap status anak yang dilahirkan (Muharman, 2022). Anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah di mata hukum, yang berarti mereka tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak memiliki hak-hak tertentu seperti nafkah, pemeliharaan, dan hak waris. Meskipun demikian, upaya perlindungan hukum dilakukan untuk memberikan perlindungan yang adil bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah, termasuk hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu serta hubungan yuridis dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan (Muharman, 2022). Sementara itu terhadap anak-anak perempuan yang lahir dalam pernikahan tersebut mungkin menghadapi ketidakpastian terkait hak wali mereka, karena hubungan pernikahan yang tidak diakui secara resmi hal ini tentunya dapat melahairkan mudharat bagi mereka (Maulidina & Damayanti, 2023).

Dengan demikian, pencatatan dalam suatu perkawinan bersentuhan secara langsung dengan kebutuhan dharuri manusia, baik terlindunginya secara hukum

dari kekerasan fisik dan psikis (hifdz al-nafs), terlindunginya harta benda yang diperoleh selama perkawinan (hifdz al-mal) dan terlindunginya anak yang terlahir dari perkawinan (hifdz nasl). Dalam konteks ini pencatatan perkawinan sejalan dengan maqashid syari'ah dimana terpenuhinya kebutuhan dharuri manusia.

Dengan menempatkan hubungan hukum antara ayat (1) "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dan ayat (2) "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dari perspektif maqashid syari'ah dan kemaslahatan ini dibenarkan. Maka, setiap perkawinan yang dilangsungkan tidak cukup hanya dengan memenuhi rukun pernikahan tetapi juga pencatatan perkawinan menjadi unsur yang harus terpenuhi dalam suatu keabsahaan pernikahan.

KESIMPULAN

Uraian di atas telah memperlihatkan hubungan antara ayat (1) dan (2) Pasal 2 UU Perkawinan. Baik secara yuridis maupun normatif hukum islam dari pendapat-pendapat lembaga-lembaga hukum islam otoritatif di Indonesia masih menampakkan penafsiran hubungan antara ayat (1) dan (2) UU Perkawinan berdiri sendiri-sendiri, sehingga pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai kebutuhan administratif saja. Namun apabila mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatannya, perkawinan yang tidak tercatat memberikan dampak buruk terhadap keluarga terlebih kepada istri dan anak. Sehingga dengan menempatkan hubungan antara ayat (1) dan (2) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka setiap perkawinan harus dicatatkan dan kedudukan pencatatan menjadi penting terhadap suatu perkawinan karena dapat melindungi kebutuhan dharuriyah manusia.

REFERENSI

- Alim, N., & Yassari, N. (2016). Between Procedure and Substance: A Review of Law Making in Egypt. Dalam N. Yassari (Ed.), *Changing God's law: The dynamics of Middle Eastern family law*. Routledge.
- Dwi, D. D. S. (2022). Pernikahan dibawah tangan (sirri) perspektif kompilasi hukum islam. *samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), Article 2.
- Herlina, H. (2021). Konteks Pernikahan Siri dan Implementasi Keluarga Sakinah. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.288>
- Hilmi, I. L. (2023). Mu'asyarah bil ma'ruf sebagai asas perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228). *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>
- Iwan, I. (2022). Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyiyah*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(02), Article 02. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>

- Jamal, R. (2016). Maqashid al-syari'ah dan relevansinya dalam konteks kekinian. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>
- Julir, N. (2018). Pencatatan perkawinan di indonesia perspektif ushul fikih. *jurnal ilmiah mizanI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Komnas Perempuan. (t.t.). *Perkawinan Tidak Tercatat*. Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Diambil 8 September 2023, dari <https://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat-pakar-detail/perkawinan-tidak-tercatat>
- Laksana, E. N. (2022). Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642>
- Ma'arif, T. (2019). Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia). *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(01), Article 01. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>
- Mahera, V., & Rahim, A. (2022). Pentingnya Pencatatan Perkawinan. *AS-SYAMS*, 3(2), Article 2.
- Mardani, M., Manullang, S. O., & Kusumadewi, Y. (2022). problematika perkawinan tidak tercatat (nikah siri) dan solusi hukumnya. *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1086>
- Maulidina, A., & Damayanti, M. R. (2023). Kewarisan Anak Luar Kawin di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/UUP-VIII/2010. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.426>
- Mihardi, H. R. A. (2022). Jaminan perlindungan hukum dalam pencatatan perkawinan (perspektif maqasid asy-syari'ah). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15388>
- Muharman, D. (2022). Keabsahan Perkawinan Siri Serta Akibat Hukumnya bagi Pasangan dan Anak yang Dilahirkan. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.168>
- Nahariah, N. (2022). Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.224>
- Nasir, M. (2016). Maqashid al-syari'ah dalam pencatatan perkawinan di indonesia. *At-Tafkir*, 9(2), Article 2.
- Nasir, M., Rizki, A., & Anzaikhan, M. (2022). Pembaharuan hukum keluarga islam kontemporer. *taqin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(02), Article 02. <https://doi.org/10.30821/taqin.v4i02.12137>
- Nurlaelawati, E. (2018). Women's Financial Rights after Divorce in Indonesia. Dalam J. Bowen & A. Salim (Ed.), *Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts* (hlm. 89–106). BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004386297_007

- Pristiwiyanto, P. (2018). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v11i1.33>
- Rohman, H. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Kencana.
- Rohman, M. M., & Mohsi, M. (2017). Konstruksi i`lan al-nikah dalam fiqh pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916>
- Rosyadi, I. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Kencana.
- Sholehah, R. (2023). Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Atthiyah. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), Article 2.
- Supriyanta, B. A. K. &. (2018). Manfaat akta perkawinan bagi anggota masyarakat. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.33061/awpm.v2i2.2510>
- Suroya, N. (2022). Perspektif Maqasid Syari'ah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan. *Jatiswara*, 37(2), Article 2. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.401>
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(1), Article 1.
- Tohari, I., Rohmah, S., & Hazyimar, K. (2022). *Ijtihad Progresif Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Pustaka Peradaban.
- Usman, R. (2018). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), Article 3. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>
- Welchman, L. (2007). *Women and Muslim family laws in Arab states: A comparative overview of textual development and advocacy*. Amsterdam Univ. Press.
- Zaprul Khan. (2020). *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif*. IRCiSoD.
- Zubaidah, D. A. (2019). Pencatatan perkawinan sebagai perlindungan hukum dalam perspektif maqāsid asy-syarī'ah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12102>

Copyright Holder :

© Rizki Amar, et al., (2024).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

